



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizki Ardiansyah Harahap Bin Khairul Harahap;
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Maret 1999;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Sei Lakam, Kabupaten Karimun;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, SH, MH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jl. Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI ARDIANSYAH HARAHA Bin KHAIRUL HARAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 ( dua ) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 4,80 ( empat koma delapan puluh ) gram
  - 1 ( Satu ) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta kartu dengan nomor 082286570937 kartu simpati dengan imei 1 356431086326631 imei 2 : 356432086326639

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **RIZKI ARDIANSYAH HARAHAP Bin KHAIRUL HARAHAP** pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB sdr. SAMSI (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong mencarikan buah (shabu) kepada Terdakwa karena kata sdr. SAMSI di Balai sedang kosong kemudian Terdakwa mengajak berangkat ke Tg. Batu untuk membeli shabu dan sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa bersama sdr. SAMSI dan sdr. ANDI (DPO) berangkat dari pelabuhan KPK Tg. Balai Karimun menuju ke Selat Belia dengan menumpang boat pancung dan sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa bersama sdr. SAMSI dan sdr. ANDI tiba di Selat Belia kemudian menumpang ojek menuju ke arah Batu 7 tempat teman sdr. SAMSI dan sesampainya di sana sekitar jam 22.30 WIB sdr. SAMSI meminjam sepeda motor temannya tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI pergi menggunakan sepeda motor milik teman sdr. SAMSI menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA BIN SAMAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi DEDI SAPUTRA kemudian menunggu di samping rumah saksi DEDI SAPUTRA karena pada saat itu tidak ada di rumah dan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB saksi DEDI SAPUTRA BIN SAMAR tiba di rumahnya kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI bertemu dengan saksi DEDI SAPUTRA dan Terdakwa mengatakan bahwa temannya sdr. ANDI ingin membeli shabu sebanyak 1 sak kemudian saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI SAPUTRA menghubungi Sdr. ATUN (DPO) dan pergi kerumahnya untuk mengambil paket shabu tersebut dan menyerahkan uang pembelian dari Sdr. ANDI kepada Sdr. ATUN (DPO) sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang tersebut, saksi DEDI SAPUTRA kemudian pulang kerumah dan menyerahkan paket shabu kepada Sdr. ANDI dan Terdakwa sebanyak 2 paket yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan setelah diterima kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI pulang dari rumah saksi DEDI SAPUTRA menuju ke rumah teman sdr. SAMSI di Batu 7 untuk menjemput sdr. SAMSI dan setelah menjemput kemudian Terdakwa bersama sdr. SAMSI (DPO) dan sdr. ANDI (DPO) menuju ke pelabuhan Selat Belia dan sekitar jam 04.00 WIB tiba di pelabuhan Selat Belia kemudian sdr. ANDI menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang diterimanya dari saksi DEDI SAPUTRA kepada Terdakwa kemudian disimpan atau dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa bersama sdr. SAMSI dan sdr. ANDI berangkat dari Selat Belia menuju Tg. Balai Karimun dengan menumpang boat kemudian sekitar jam 04.45 WIB tiba di pelabuhan KPK Tg. Balai Karimun dan Terdakwa berjalan kaki terlebih dahulu ke arah Jalan Nusantara sambil memegang 2 (dua) paket shabu tersebut di tangan sebelah kiri kemudian sekitar jam 05.00 WIB tepatnya berada di Jalan Nusantara tiba – tiba anggota kepolisian Polres Karimun yang terdiri dari RIO ANDIKA, ANDRE SISCO dan CHRISTIAN PERMANA SINAGA datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta kartu dengan nomor 082286570937 kartu simpati dengan imei 1: 356431086326631 imei 2: 356432086326639.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 183/10254.00/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun tanggal 06 Juni 2020 menerangkan bahwa 2 (paket) narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening milik Terdakwa RIZKI ARDIANSYAH HARAHAH mempunyai berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0452/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0722/2020/NNF berupa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat netto 4,33 gram milik Terdakwa RIZKI ARDIANSYAH HARAHAH Bin KHAIRUL HARAHAH mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **RIZKI ARDIANSYAH HARAHAH Bin KHAIRUL HARAHAH** pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama sdr. SAMSI (DPO) dan sdr. ANDI (DPO) menuju ke pelabuhan Selat Belia Tanjung Batu dan sekitar jam 04.00 WIB tiba di pelabuhan Selat Belia kemudian sdr. ANDI menyerahkan 2 ( dua ) paket shabu kepada Terdakwa kemudian disimpan atau dipegang Terdakwa di tangan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa bersama sdr. SAMSI dan sdr. ANDI berangkat dari Selat Belia menuju Tg. Balai Karimun dengan menumpang boat pancung kemudian sekitar jam 04.45 WIB tiba di pelabuhan KPK Tg. Balai Karimun dan Terdakwa berjalan kaki terlebih dahulu ke arah Jalan Nusantara sambil memegang 2 (dua) paket shabu tersebut di tangan sebelah kiri kemudian sekitar jam 05.00 WIB tepatnya berada di Jalan Nusantara tiba – tiba anggota kepolisian Polres Karimun yang terdiri dari RIO ANDIKA, ANDRE SISCO dan CHRISTIAN PERMANA SINAGA datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastic bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta kartu dengan nomor 082286570937 kartu simpati dengan imei 1: 356431086326631 imei 2: 356432086326639.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 183/10254.00/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun tanggal 06 Juni 2020 menerangkan bahwa 2 (paket) narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening milik Terdakwa RIZKI ARDIANSYAH HARAHAH mempunyai berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0452/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0722/2020/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 4,33 gram milik Tersangka RIZKI ARDIANSYAH HARAHAH Bin KHAIRUL HARAHAH mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christian Permana Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Rio Andika dan Saksi Andre Sisco;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.45 WIB Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi barang bukti Narkotika diduga jenis shabu di Jl. Nusantara Karimun;

- Bahwa kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Karimun menuju tempat yang di informasikan sekira pukul 05.00 WIB selanjutnya personil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Karimun melihat ciri-ciri yang di informasikan sedang berdiri di tepi jalan selanjutnya personil sat resnarkoba polres karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya kemudian ditemukan 2 Paket narkotika diduga jenis shabu dan shabu yang dibuang tersebut di diambil sendiri oleh Terdakwa dan kemudian di serahkan kepihak kepolisian serta diamankan 1 Unit handphone merk samung duos warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut didapat dari Saksi Dedi Saputra yang berada di Tanjung Batu. Kemudian sekira pukul 21.15 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan ke Tanjung Batu Kunder dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Saputra dan ditemukan 1 Paket narkotika diduga jenis shabu dalam dompet kecil warna coklat;

- Bahwa Saksi Dedi Saputra mengaku barang tersebut didapat dari Saudara Atun yang sekarang menjadi DPO. Kemudian Saksi Dedi Saputra mengaku bahwa Terdakwa bersama Saudara Andi (DPO) telah membeli shabu kepadanya yang didapat dari Saudara Atun sebanyak 4,80 gram;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, barang bukti narkotika tersebut dikuasai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan atau kepemilikan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Andre Sisco** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Rio Andika dan Saksi Christian Permana Sinaga;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.45 WIB Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi barang bukti Narkotika diduga jenis shabu di Jl. Nusantara Karimun;

- Bahwa kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Karimun menuju tempat yang di informasikan sekira pukul 05.00 WIB selanjutnya personil Sat Narkoba Polres Karimun melihat ciri-ciri yang di informasikan sedang berdiri di tepi jalan selanjutnya personil sat resnarkoba polres karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya kemudian ditemukan 2 Paket narkoba diduga jenis shabu dan shabu yang dibuang tersebut di diambil sendiri oleh Terdakwa dan kemudian di serahkan kepihak kepolisian serta diamankan 1 Unit handphone merk samung duos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut didapat dari Saksi Dedi Saputra yang berada di Tanjung Batu. Kemudian sekira pukul 21.15 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan ke Tanjung Batu Kundur dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Saputra dan ditemukan 1 Paket narkoba diduga jenis shabu dalam dompet kecil warna coklat;
- Bahwa Saksi Dedi Saputra mengaku barang tersebut didapat dari Saudara Atun yang sekarang menjadi DPO. Kemudian Saksi Dedi Saputra mengaku bahwa Terdakwa bersama Saudara Andi (DPO) telah membeli shabu kepadanya yang didapat dari Saudara Atun sebanyak 4,80 gram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, barang bukti narkoba tersebut dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan atau kepemilikan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dedi Saputra Bin Samar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan “dimana bg?” kemudian Saksi menjawab “saya lagi diluar emang ada apa?” dan Terdakwa menjawab “pulang aja dulu bang saya ada perlu saya depan rumah abang ni”;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi pulang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saudara Andi di rumah saksi kemudian Terdakwa memberitahu saksi bahwa ada teman Terdakwa mau membeli shabu sebanyak 1 sak kemudian Saksi menghubungi Saudara Atun dan pergi kerumahnya untuk mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa kemudia Saudara Andi menyerahkan uang pembelian narkoba kepada Saksi sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saudara Atun.
- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah dan menyerahkan paket shabu kepada Saudara Andi dan Terdakwa sebanyak 2 paket yang dibungkus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dengan berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar 19.30 WIB Saudara Andi dan Saudara Samsi minta dicarikan shabu kepada Terdakwa karena stok di Karimun sedang kosong;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Andi dan Saudara Samsi berangkat ke Tanjung Batu;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Dedi Saputra kemudian Terdakwa menelpon Saksi Dedi Saputra dengan mengatakan "dimana bg?" dan dijawab "saya lagi diluar emang ada apa?" kemudian Terdakwa menjawab "Pulang aja dulu bang saya ada perlu saya depan rumah abang ni" kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wib Saksi DEDI pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Andi bertemu dengan Saksi Dedi Saputra. Kemudian Terdakwa mengatakan "bang ada ada tetangga ni mau belanja (shabu)" kemudian saksi DEDI menjawab "Di Balai kan banyak ngapain cari Tanjung Batu?" kemudian Saudara Andi menjawab "di Balai kosong bang" kemudian Saksi Dedi Saputra menelpon temannya dan setelah itu kembali bertanya kepada Saudara Andi, "emang ada uang berapa" dan dijawab Saudara Andi "ada Rp. 3.800.000 mau ambil 1 sak shabu" kemudian saksi DEDI menjawab "1 sak harga Rp. 4.000.000" kemudian dijawab Saudara Andi "Cuma ada uang Rp3.800.000,00 aja bang" Kemudian Saksi Dedi Saputra pergi sedangkan Terdakwa bersama Saudara Andi tinggal di rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Dedi Saputra pulang kemudian menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu ukuran ½ sak kepada sdr. ANDI (DPO) sambil mengatakan "Cuma ada segini ½ sak aja" dan dijawab sdr. ANDI DPO "Tolong la bang kalau bisa 1 sak bang" kemudian Saksi Dedi Saputra menghubungi temannya dan setelah itu meminta uangnya kepada Saudara Andi dengan mengatakan "mana uangnya" kemudian Saudara Andi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk disuruh hitung, kemudian setelah Terdakwa hitung uang tersebut diambil kembali oleh Saudara Andi dengan mengatakan "ni uang nya Rp. 3.800.000" kemudian uang tersebut di terima saksi DEDI kemudian ia pergi keluar rumah sekitar 30 menit kemudian pulang kerumah dan menyerahkan 1 paket shabu lagi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran ½ sak lagi kepada Saudara Andi kemudian Terdakwa dan Saudara Andi pulang dari rumah Saksi Dedi Saputra untuk pergi ke balai tetapi Terdakwa bersama Saudara Andi menjemput Saudara Samsi terlebih dahulu kemudian berangkat bersama-sama ke Selat Belia untuk pergi ke Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa sesampainya di Selat Belia, Saudara Andi meminta 2 paket shabu ukuran 1 sak yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa dengan alasan akan ke ATM terlebih dahulu. Kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Terdakwa berjalan keluar dari pelabuhan dan di Jalan Nusantara Tanjung Balai Karimun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima atau dijanjikan upah oleh Saudara Andi dalam menghubungkannya dengan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai juru masak di sebuah tempat makan di Tanjung Batu;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di Karimun untuk pergi berlibur selama 7 (tujuh) hari dirumah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rahma Doniayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sehat secara rohani dan jasmani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai juru masak di tempat makan milik Saksi di Tanjung Batu;
  - Bahwa Terdakwa selama seminggu berada di Karimun untuk berlibur. Selama di Karimun Terdakwa menginap dirumah sepupunya;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi dan keluarga mencari tahu kronologis kejadian tersebut. Saksi menemui nakhoda boat pancung yang ditumpangi Terdakwa bersama Saudara Andi dan Saudara Samsi untuk ke Tanjung Batu;
  - Bahwa setelah meminta keterangan dari nakhoda boat pancung diketahui bahwa Terdakwa bersama Saudara Andi dan Saudara Samsi menyewa kapal speed boat dari Karimun menuju Tanjung Batu kemudian sesampainya di lokasi nakhoda boat pancung menunggu di Pelabuhan Tanjung Batu karena belum dibayar ongkosnya dan menunggu sekitar 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tetapi Terdakwa tidak kembali sehingga supir boat pergi pulang ke karimun;

- Bahwa sesampainya di Karimun, nakhoda boat pancung mendapat telepon dari teman Terdakwa menyuruh menjemput di Tanjung Batu. Sesampainya di pelabuhan KPK, nakhoda boat pancung melihat teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk memegang dan membawa shabu kemudian Terdakwa berjalan terlebih dahulu dibandingkan Saudara Andi dan Saudara Samsi;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 183/10254.00/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun tanggal 06 Juni 2020 menerangkan bahwa 2 (paket) narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening milik Terdakwa RIZKI ARDIANSYAH HARAHAH mempunyai berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0452/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0722/2020/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 4,33 gram milik Terdakwa RIZKI ARDIANSYAH HARAHAH Bin KHAIRUL HARAHAH mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 4,80 ( empat koma delapan puluh ) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta kartu dengan nomor 082286570937 kartu simpati dengan imei 1 356431086326631 imei 2: 356432086326639;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar 19.30 WIB Saudara Andi dan Saudara Samsi minta dicarikan shabu kepada Terdakwa karena

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stok di Karimun sedang kosong. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Andi dan Saudara Samsi berangkat ke Tanjung Batu;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Dedi Saputra kemudian Terdakwa menelpon Saksi Dedi Saputra dengan mengatakan “dimana bg?” dan dijawab “saya lagi diluar emang ada apa?” kemudian Terdakwa menjawab “Pulang aja dulu bang saya ada perlu saya depan rumah abang ni” kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wib Saksi Dedi Saputra pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Andi bertemu dengan Saksi Dedi Saputra. Kemudian Terdakwa mengatakan “bang ada ada tetangga ni mau belanja (shabu)” kemudian saksi DEDI menjawab “Di Balai kan banyak ngapain cari Tanjung Batu?” kemudian Saudara Andi menjawab “di Balai kosong bang” kemudian Saksi Dedi Saputra menelpon temannya dan setelah itu kembali bertanya kepada Saudara Andi, “emang ada uang berapa” dan dijawab Saudara Andi “ada Rp. 3.800.000 mau ambil 1 sak shabu” kemudian saksi DEDI menjawab “1 sak harga Rp. 4.000.000” kemudian dijawab Saudara Andi “Cuma ada uang Rp3.800.000,00 aja bang” Kemudian Saksi Dedi Saputra pergi sedangkan Terdakwa bersama Saudara Andi tinggal di rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Dedi Saputra pulang kemudian menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu ukuran ½ sak kepada sdr. ANDI (DPO) sambil mengatakan “Cuma ada segini ½ sak aja” dan dijawab sdr. ANDI DPO “Tolong la bang kalau bisa 1 sak bang” kemudian Saksi Dedi Saputra menghubungi temannya dan setelah itu meminta uangnya kepada Saudara Andi dengan mengatakan “mana uangnya” kemudian Saudara Andi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk disuruh hitung, kemudian setelah Terdakwa hitung uang tersebut diambil kembali oleh Saudara Andi dengan mengatakan “ni uang nya Rp. 3.800.000” kemudian uang tersebut di terima saksi DEDI kemudian ia pergi keluar rumah sekitar 30 menit kemudian pulang kerumah dan menyerahkan 1 paket shabu lagi ukuran ½ sak lagi kepada Saudara Andi kemudian Terdakwa dan Saudara Andi pulang dari rumah Saksi Dedi Saputra untuk pergi ke balai tetapi Terdakwa bersama Saudara Andi menjemput Saudara Samsi terlebih dahulu kemudian berangkat bersama-sama ke Selat Belia untuk pergi ke Tanjung Balai karimun;

- Bahwa sesampainya di Selat Belia, Saudara Andi meminta 2 paket shabu ukuran 1 sak yang dibungkus plastik bening kepada Terdakwa dengan alasan akan ke ATM terlebih dahulu. Kemudian 2 (dua) paket shabu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Terdakwa berjalan keluar dari pelabuhan dan di Jalan Nusantara Tanjung Balai Karimun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Andre Sisco dan Saksi Christian Permana Sinaga;

- Bahwa uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) paket narkoba dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram merupakan milik Saudara Andi;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima atau dijanjikan upah oleh Saudara Andi dalam menghubungkannya dengan Saksi Dedi Saputra;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 183/10254.00/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun tanggal 06 Juni 2020 menerangkan bahwa 2 (paket) narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dikuasai Terdakwa mempunyai berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0452/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0722/2020/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 4,33 gram yang dikuasai Terdakwa mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Rizki Ardiansyah Harahap Bin Khairul Harahap;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka),

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memiliki* adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain, *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, *Menguasai* adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, *Menyediakan* adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pada persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar 19.30 WIB Saudara Andi dan Saudara Samsi minta dicarikan shabu kepada Terdakwa karena stok di Karimun sedang kosong. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Andi dan Saudara Samsi berangkat ke Tanjung Batu. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Dedi Saputra kemudian Terdakwa menelpon Saksi Dedi Saputra dengan mengatakan “dimana bg?” dan dijawab “saya lagi diluar emang ada apa?” kemudian Terdakwa menjawab “Pulang aja dulu bang saya ada perlu saya depan rumah abang ni” kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wib Saksi Dedi Saputra pulang kerumahnya. Selanjutnya proses jual beli narkoba jenis shabu dilakukan antara Saudara Andi dan Saksi Dedi Saputra. Setelah mendapatkan narkoba, Saudara Andi dan Terdakwa kembali ke Karimun;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Samsi dan Saudara Andi berangkat dari Selat Belia menuju Tanjung Balai Karimun dengan menumpang boat pancung. Sekitar pukul 04.45 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun. Saudara Andi kemudian menitipkan 2 (dua) paket shabu dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dengan alasan pergi sebentar ke ATM. Terdakwa kemudian berjalan kaki terlebih dahulu ke arah Jalan Nusantara kemudian Terdakwa ditangkap ole Saksi Rio Andika, Saksi Andre Sisco dan Saksi Christian Permana Sinaga. datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta kartu dengan nomor 082286570937 kartu simpati dengan imei 1: 356431086326631 imei 2: 356432086326639;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram ada dibawah penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ada dibawah penguasaannya merupakan narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 4,80 (empat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh) gram, sehingga perbuatan Terdakwa ini memenuhi sub unsur menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 183/10254.00/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun tanggal 6 Juni 2020 menerangkan bahwa 2 (paket) narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dikuasai Terdakwa mempunyai berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0452/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0722/2020/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 4,33 gram yang dikuasai oleh Terdakwa mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkoba, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tanpa ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menyimpan Narkoba jenis Shabu, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas Narkoba jenis shabu tersebut adalah Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peran Terdakwa hanya menemani Saudara Andi ke Tanjung Batu, yang melakukan proses negosiasi jual beli adalah Saudara Andi dan Saksi Dedi Saputra sedangkan barang didapatkan dari Saudara Atun. Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dalam proses tersebut, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa ditangkap karena narkoba jenis shabu milik Saudara Andi berada dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan “bersalah” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta kartu dengan nomor 082286570937 kartu simpati dengan imei 1 356431086326631 imei 2: 356432086326639 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas/memerangi Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ardiansyah Harahap Bin Khairul Harahap, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 4,80 ( empat koma delapan puluh ) gram;

- 1 ( Satu ) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam beserta kartu dengan nomor 082286570937 kartu simpati dengan imei 1 356431086326631 imei 2 : 356432086326639

### Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Tri Rahmi Khairunnisa, S.H dan Rifdah Juniarti Hasmi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh, Ngestu Setyo Pambudi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH